



**PENETAPAN**

Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN SIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**ULIZAR**, Tempat / Tanggal lahir : Padang Belimbing / 11 September 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Korong LBI Jorong Padang Belimbing Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor: **23/PDT.P/2024/PN.SIK** tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor: **23/PDT.P/2024/PN.SIK**, tertanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor: **23/PDT.P/2024/PN.SIK**, tertanggal 16 April 2024 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok

Hal.1 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register **No: 23/PDT.P/2024/PN.Sik**, tanggal 16 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 di Mesjid Raya Padang Belimbing dengan Istri pemohon bernama DEVI JULITA;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon telah dikarun iai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Najwa Nurhaliza;
  2. Hamid Hattaza;
  3. Azhim Hattaza;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Hamid Hattaza sudah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Capil Kabupaten Solok, Nomor 1302-LU-17022014-0127 pada tanggal 17 Februari 2014 tertulis nama anak pemohon Hamid Hattaza;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dengan nama HAMID HATTAZA dengan alasan nama sebelumnya tidak memiliki arti dalam Islam dan arti arab yang sesuai dengan keyakinan pemohon;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak pemohon yang semula di Akta Kelahiran "HAMID HATTAZA " menjadi ABDUL HAMID, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri di Kabupaten Solok;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
  1. Fotocopy KTP Pemohon;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga;
  3. Fotocopy Surat Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;

Hal.2 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah atas perubahan nama anak pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor catatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil anak pemohon Nomor: 1302• LT-01042019-0006 pada tanggal 01 April 2019 atas nama HAMID HATTAZA untuk dilakukan perubahan nama anak pemohon semula "HAMID HATTAZA" menjadi "ABDUL HAMID";
4. Membebaskan seluruh biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1302111109790002 atas nama ULIZAR, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1302117008850003 atas nama DEVI JULITA, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal.3 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302111510090001 dengan nama Kepala Keluarga ULIZAR, dikeluarkan tanggal 01-04-2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 237/31/VI/2009 atas nama ULIZAR dan DEVI JULITA, S.Pd, dikeluarkan tanggal 19 Juni 2009, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1302-LU-17022014-0127 atas nama HAMID HATTAZA, dikeluarkan tanggal 17 Februari 2014, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi DEVI JULITA;

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran nama anak pemohon tercantum HAMID HATTAZA akan dirubah menjadi ABDUL HAMID;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan dirubah namanya dari semula HAMID HATTAZA menjadi ABDUL HAMID merupakan anak ke 2 (dua) pemohon;

Hal.4 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang akan dirubah namanya dari semula HAMID HATTAZA menjadi ABDUL HAMID lahir pada tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon karena ingin nama yang lebih islami untuk Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor capil, namun diminta mengurus penetapan di pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon agar ada kepastian identitas Pemohon;

## 2. Saksi JUSNI;

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ini datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran nama anak pemohon tercantum HAMID HATTAZA akan dirubah menjadi ABDUL HAMID;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan dirubah namanya dari semula HAMID HATTAZA menjadi ABDUL HAMID merupakan anak ke 2 (dua) pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan dirubah namanya dari semula HAMID HATTAZA menjadi ABDUL HAMID lahir pada tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon karena ingin nama yang lebih islami untuk Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor capil, namun diminta mengurus penetapan di pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon agar ada kepastian identitas Pemohon;

Hal.5 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Padang Belimbing pada tanggal 11 September 1979;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 di Mesjid Raya Padang Belimbing dengan Istri pemohon bernama DEVI JULITA;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Najwa Nurhaliza;
  2. Hamid Hattaza;
  3. Azhim Hattaza;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran nama Anak Pemohon tercantum HAMID HATTAZA akan dirubah menjadi ABDUL HAMID;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon karena ingin nama yang lebih islami untuk Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok untuk merubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1302-LU-17022014-0127 tertanggal 17 Februari 2014 dari yang semula tertulis HAMID HATTAZA akan dirubah menjadi ABDUL HAMID;

Hal.6 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN SIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi atas nama **DEVI JULITA** dan **JUSNI**, serta keterangan Pemohon yang disampaikan dipersidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Padang Belimbing pada tanggal 11 September 1979
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 di Mesjid Raya Padang Belimbing dengan Istri pemohon bernama DEVI JULITA;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran nama Anak Pemohon tercantum HAMID HATTAZA akan dirubah menjadi ABDUL HAMID;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berkeinginan merubah ganti nama Anak Pemohon karena ingin nama yang lebih islami untuk Anak Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat

Hal.7 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP;

Menimbang, permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum Permohonan Pemohon, sehingga redaksi petitum Permohonan Pemohon diperbaiki sebagaimana tertulis dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.8 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama **HAMID HATTAZA** lahir di Solok pada tanggal 26 Desember 2013, anak ke Dua, Laki-laki dari pasangan suami istri bernama Ulizar dengan Devi Julita sebagaimana yang tercantum dalam Catatan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1302-LU-17022014-0127 tertanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dirubah menjadi **ABDUL HAMID**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk dicatat perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama : **HAMID HATTAZA** dirubah menjadi **ABDUL HAMID** dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 April 2024** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Solok, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISMED, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**DTO**

**DTO**

**ISMED, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Hal.9 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 135.000,-

Hal.10 Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN SIK